

SKRIPSI

**PENGANIAYAAN ANAK KORBAN *BULLYING* DALAM PERSPEKTIF
VIKTIMOLOGI**



Diajukan Oleh:

KHAIRUNISA

NIM. 2010211120052

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Desember, 2023

SKRIPSI

PENGANIAYAAN ANAK KORBAN *BULLYING* DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI



Diajukan Oleh:

KHAIRUNISA

NIM. 2010211120052

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2023

**PENGANIAYAAN ANAK KORBAN *BULLYING* DALAM PERSPEKTIF
VIKTIMOLOGI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

KHAIRUNISA
NIM. 2010211120052

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGANIAYAAN ANAK KORBAN *BULLYING* DALAM PERSPEKTIF
VIKTIMOLOGI**

Diajukan oleh

KHAIRUNISA

NIM. 2010211120052

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 196804141994122001

Diketahui

Banjarmasin, 27 Desember 2023

Ketua Program



Muhammad Afanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN


**PENGANIAYAAN ANAK KORBAN *BULLYING* DALAM
PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

Diajukan oleh

KHAIRUNISA

NIM. 2010211120052

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium




Nomor : 619/UM8.1.11/SP/2024

Tanggal : 03 JAN 2024

Disahkan

Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, 27 Desember 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H

Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H

Anggota : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2066/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 22 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairunisa
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120052
Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong, 23 November 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGANIAYAAN ANAK KORBAN *BULLYING* DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,


METERAI
TEMPEL
64CAKX643740940
Khairunisa

NIM. 2010211120052

MOTO

“Ketika aku melibatkan Allah dalam semua rencana dan impianku, dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, aku percaya tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih”

Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang (**Hadist Riwayat Tirmidzi**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT beserta junjungan Nabi Besar Muhammad SAW karena berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan kerja keras dan perjuangan, khusus dipersembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan sayangi

Mama dan Abah

Mama dan Abah semoga kita terus melekat di tengah hiruk-pikuk dunia ini dengan keindahan yang tak tergantikan. Semoga perjalanan hidup kita di dunia ini berlangsung lama, memberikan peluang untuk merajut kenangan-kenangan indah dengan benang-benang warna-warni yang tak kunjung habis. Terima kasih atas segala daya dan upaya yang selalu terulur hangat untuk mendukungku dari belakang.

Semoga kita senantiasa dianugerahi umur yang panjang, kebahagiaan, dan kenyamanan agar kita dapat selalu bersama. Semoga setiap langkahku dapat menjadi kebahagiaan dan kebanggaan kalian.

Kakaku Satu-Satunya

Terima kasih kepada kaka laki-laki ku satu-satunya atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu Diana Haiti atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan.

RINGKASAN

Khairunisa, Desember 2023. **PENGANIAYAAN ANAK KORBAN *BULLYING* DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Anak merupakan generasi penerus yang akan mewujudkan perjuangan dan cita-cita suatu bangsa. Mereka adalah calon pemimpin bangsa di masa depan, demikian itulah anak harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang baik secara jasmani, rohani, ataupun sosial. Berbeda dengan orang dewasa, anak merupakan pribadi yang belum mempunyai kematangan fisik dan mental. Setiap peristiwa atau kejadian yang menimpa pada seorang anak hal tersebut akan mempengaruhi anak dalam tumbuh dan kembangnya. Dewasa ini banyak sekali terjadi kasus-kasus yang sering dilakukan oleh anak sebagai pelaku ataupun korban dari tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh korban *bullying*. Tindakan *bullying* yang dialami anak menyebabkan jatuhnya harga diri anak, sehingga anak mempersepsikan diri sendiri sebagai pribadi yang lemah. Anak korban *bullying* yang menjadi pelaku penganiayaan disebabkan oleh salah satu faktor kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar anak, baik itu teman ataupun keluarga. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak korban *bullying* merupakan pelanggaran norma, dalam hukum pidana dikenal sebagai *juvenile delinquency* atau kenakalan anak. UU SPPA memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan memuat konsep keadilan restoratif dan diversifikasi untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah tindak pidana penganiayaan oleh anak korban *bullying* dapat diupayakan keadilan restoratif serta untuk mengetahui bagaimana formulasi penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak korban *bullying* di masa akan datang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma yakni mencari apakah tindak pidana penganiayaan anak korban *bullying* dapat diupayakan keadilan restoratif serta merokemendasikan formulasi penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak korban *bullying* di masa akan datang. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan. Kemudian bahan hukum yang didapat dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bahwa tindak pidana penganiayaan oleh anak korban *bullying* dapat diupayakan keadilan restoratif melalui diversi dengan syarat yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU SPPA, yakni diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga, penganiayaan oleh anak korban *bullying* wajib di upayakan diversi berdasarkan sanksi hukuman dalam KUHP serta merujuk pada syarat pasal tersebut adalah Pasal 351, 352, serta 353 ayat (1) dan (2) KUHP, di mana ancaman sanksi pidana tersebut tidak melebihi 7 (tujuh) tahun.
2. Formulasi penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak korban *bullying* di masa akan datang dengan menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang direformulasi dengan hadirnya penerapan rehabilitasi berbasis keagamaan yang dimuat pada hasil kesepakatan diversi. Rehabilitasi tersebut dilaksanakan di bawah naungan Kementerian Sosial yang bekerjasama dengan Kementerian Keagamaan, dan memuat beberapa program seperti penanaman moral keagamaan, psikologis serta pendidikan formal untuk memberikan perawatan yang komprehensif bagi anak korban *bullying* yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan. Rehabilitasi keagamaan tersebut dilakukan secara individual ataupun berkelompok.

Khairunisa, Desember 2023. **PENGANIAYAAN ANAK KORBAN *BULLYING* DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan oleh anak korban *bullying* merupakan pelanggaran norma yang biasa dikenal dengan *juvenile delinquency* atau kenakalan anak. Anak korban *bullying* yang menjadi pelaku penganiayaan disebabkan oleh salah satu faktor kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar anak, baik itu teman ataupun keluarga. UU SPPA memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan memuat konsep keadilan restoratif dan diversifikasi untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, tindak pidana penganiayaan oleh anak korban *bullying* dapat diupayakan keadilan restoratif melalui diversifikasi dengan syarat yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU SPPA. **Kedua**, Formulasi penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak korban *bullying* di masa akan datang dengan menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang direformulasi dengan hadirnya penerapan rehabilitasi berbasis keagamaan yang dimuat pada hasil kesepakatan diversifikasi.

Kata Kunci : Anak, *Bullying*, Penganiayaan, Keadilan Restoratif, Diversifikasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillahirobbil'alamin, washolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa shohbihi ajma'in Amma ba'du. Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan taufik-Nya yang telah diberikan, sehingga skripsi yang berjudul "**PENGANIAYAAN ANAK KORBAN *BULLYING* DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**" ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, namun dengan bantuan, masukan, bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besar dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. **Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** selaku Pembimbing yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
3. Seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan;
4. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan;
5. **Mama Salamatussani dan Abah Hairul Fahmi**, Kakaku Muhammad Rizani yang memberikan doa, dukungan, dan semangat yang senantiasa

terus mengalir dari tangan hangat kalian;

6. Teman yang tidak sedarah Putri An'nisa, Zella Febi, Siti Azizah, Dewi Wulandari, Nor Maharani, Nadila Mahyuni, Nur Raima Hafizhah, Hany Amelya, Safna Sandya, dan teman sedari awal perkuliahan Penulis Saskiya Marshanda dan Dimas Bagus. Teman PMM 2 Penulis, Julia Putri, Ribka Desri, dan Sabrina Maulida. Teman Kost Buana Sintia, Hani. Persepupuan, Arya, Dinda, Arif. Terima kasih banyak sudah menemani dan memberikan dukungan, semangat, dan bantuan yang tak terhitung, baik itu dalam kegembiraan ataupun kesedihan, tanpa kalian semua perjalanan ini akan terasa berat dan sepi;
7. Wakil Ketua DPM Fakultas Hukum periode 2021-2022, Muhammad Rizky Pratama Ar-Rahim, S.H, sebagai mentor penulis ucapkan terima kasih banyak atas segala waktu, tenaga, pengalaman, masukan, dan dukungan yang terus diberikan kepada Penulis dari awal penulisan proposal sampai skripsi ini dapat selesai;
8. Organisasi DPM Fakultas hukum periode 2021-2022 dan periode 2022-2023, tanpa adanya organisasi ini penulis tidak akan memiliki ilmu serta pengalaman yang luar biasa;
9. Seluruh teman-teman penulis Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terkhusus PK Pidana 2020 yang tidak bisa disebut satu-persatu yang telah memberikan keceriaan selama perkuliahan;
10. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu; dan juga kepada penulis sendiri, Khairunisa, yang sudah mau bersusah payah dengan segala rintangan kiri kanan yang menghalangi tanpa sedetik pun berkeinginan menyerah.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis menerima segala masukan dan kritik dan saran dari segala pihak agar menjadi sumber pembaharuan dan perbaikan bagi penulis kedepannya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara.

Banjarmasin, Desember 2023

Khairunisa



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASAYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penganiayaan.....	13
B. <i>Bullying</i> Terhadap Anak.....	21
C. Viktimologi.....	23
D. Teori Keadilan Restoratif.....	25
BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Korban <i>Bullying</i> Dengan Upaya Keadilan Restoratif.....	30
B. Formulasi Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Korban <i>Bullying</i> di Masa Akan Datang.....	47
BAB IV PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR RUJUKAN.....	63
RIWAYAT HIDUP.....	66